



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Budiman bin Sahabudin, NIK. 6473020910890008, lahir di Sidoarjo, 19 Oktober 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Odogili, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Odogila, Desa Odogili, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 03 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak yang beridentitas sebagai berikut:

Arsal Hidayat bin Amir Daus, Umur 18 tahun, NIK. 7307062311030001, lahir di Sinjai, 23 November 2003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Odogila, Desa Odogili, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli

2. Bahwa **Arsal Hidayat bin Amir Daus**, Umur 18 Tahun adalah anak kandung dari perkawinan antara **Amir Daus bin Uddin** dan **Salmiati binti Tolleng**.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya ayah kandung dan ibu kandung **Arsal Hidayat bin Amir Daus** berada di Dusun Paria I, Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, karena bekerja.
4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Amir Daus bin Uddin** sebagai Sepupu, dari bapak **Amir Daus bin Uddin** dan seluruh keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai Wali anak tersebut ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama: **Arsal Hidayat bin Amir Daus** dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa anak dari **Amir Daus bin Uddin** dan **Salmiati binti Tolleng** berada dalam asuhan Pemohon sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan saat ini ;
 - b. Bahwa **Budiman bin Sahabudin** membutuhkan Penetapan Perwalian Dari Pengadilan untuk mendaftarkan anak **Arsal Hidayat bin Amir Daus** mengikuti Pendaftaran TNI AD;
 - c. Bahwa berhubung anak tersebut tinggal bersama Wali oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Arsal Hidayat bin Amir Daus**;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga **Amir Daus bin Uddin** dan **Salmiati binti Tolleng** serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Budiman bin Sahabudin**) sebagai Wali dari **Arsal Hidayat bin Amir Daus** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan Anak yang dimohonkan perwaliannya yang mengaku bernama: Aرسال Hidayat bin Amir Daus, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Aرسال Hidayat bin Amir Daus adalah keponakan Pemohon;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Aرسال Hidayat bin Amir Daus adalah Amir Daus bin Uddin dan Salmiati binti Tolleng masih hidup dan sekarang mereka berada di Dusun Paria I, Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan karena bekerja;
3. Bahwa kedua orang tua Aرسال Hidayat bin Amir Daus tidak dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Aرسال Hidayat bin Amir Daus;
4. Bahwa Pemohon telah mengasuh, memelihara dan merawat Aرسال Hidayat bin Amir Daus sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala kebutuhan Aرسال Hidayat bin Amir Daus;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan Aرسال Hidayat bin Amir Daus;
7. Bahwa kedua orang tua Aرسال Hidayat bin Amir Daus dan keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Aرسال Hidayat bin Amir Daus;
8. Bahwa maksud dari pengajuan perwalian Pemohon adalah untuk menjadi wali dari Aرسال Hidayat bin Amir Daus dalam hal mengurus administrasi pendaftaran TNI AD;
9. Bahwa Aرسال Hidayat bin Amir Daus tidak keberatan jika hak perwaliannya diberikan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan perwalian Pemohon terhadap Aرسال Hidayat bin Amir Daus;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6473020910890008 atasnama Budiman, tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 73070623110300010001 atasnama Aرسال Hidayat, tanggal 8 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti **P.2**;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204077204032104200001, atasnama Budiman, tanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P.3**;
- Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/M-SMA/K13/0025966, atasnama Aرسال Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sinjai, Kabupaten Sinjai, tanggal 17 Mei 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti **P.4**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2007.000.3229 atasnama Aرسال Hidayat tanggal 23 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti **P.5**;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7307062412740001 atasnama Amir Daus, tanggal 6 April 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode **P.6**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7307065102830001 atasnama Salmiati, tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode **P.7**;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204071303081084, atasnama Amir Daus Tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P.8**;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jumria binti Abd. Latif**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Tadulako III No. 30, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon agar ditetapkan sebagai wali dari keponakannya yang bernama Aرسال Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa Aرسال Hidayat bin Amir Daus masih berumur 18 tahun;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Aرسال Hidayat bin Amir Daus adalah Amir Daus bin Uddin dan Salmiati binti Tolleng, mereka masih hidup dan sekarang berada di Dusun Paria I, Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan karena bekerja;
- Bahwa kedua orang tua Aرسال Hidayat bin Amir Daus tidak dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Aرسال Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh, memelihara dan merawat Aرسال Hidayat bin Amir Daus sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala kebutuhan Arsal Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan Arsal Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa kedua orang tua Arsal Hidayat bin Amir Daus dan keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Arsal Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa maksud dari pengajuan perwalian Pemohon adalah untuk menjadi wali dari Arsal Hidayat bin Amir Daus dalam hal mengurus administrasi pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Arsal Hidayat bin Amir Daus tidak keberatan jika hak perwaliannya diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan perwalian Pemohon terhadap Arsal Hidayat bin Amir Daus;

Saksi 2, **Musyarafah binti Baharuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-III, pekerjaan Honorer RSUD Mokopida, bertempat tinggal di Dusun Ogomoinit Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon agar ditetapkan sebagai wali dari keponakannya yang bernama Arsal Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa Arsal Hidayat bin Amir Daus masih berumur 18 tahun;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Arsal Hidayat bin Amir Daus adalah Amir Daus bin Uddin dan Salmiati binti Tolleng, mereka masih hidup dan sekarang berada di Dusun Paria I, Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan karena bekerja;
- Bahwa kedua orang tua Arsal Hidayat bin Amir Daus tidak dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Arsal Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh, memelihara dan merawat Arsal Hidayat bin Amir Daus sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala kebutuhan Arsal Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan Arsal Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa kedua orang tua Arsal Hidayat bin Amir Daus dan keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Arsal Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa maksud dari pengajuan perwalian Pemohon adalah untuk menjadi wali dari Arsal Hidayat bin Amir Daus dalam hal mengurus administrasi pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Arsal Hidayat bin Amir Daus tidak keberatan jika hak perwaliannya diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan perwalian Pemohon terhadap Arsal Hidayat bin Amir Daus;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelesannya Huruf a angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum cukup umur, sehingga perkara *a quo* dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon sebagai paman Arsal Hidayat bin Amir Daus yang berumur 18 tahun, Pemohon telah mengasuh, memelihara dan merawat Arsal Hidayat bin Amir Daus sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mendaftarkan anak yang bernama Arsal Hidayat bin Amir Daus mengikuti Pendaftaran TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima serta secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1, P.2, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2, P.6 dan P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karena itu perkara yang diajukan Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204071307220005, atasnama Budiman Tanggal 14 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak manapun, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang tercantum didalamnya nama Budiman dan Aرسال Hidayat, karenanya terbukti Pemohon dengan Aرسال Hidayat adalah paman dengan keponakan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-19/M-SMA/K13/0025966, atasnama Aرسال Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sinjai, Kabupaten Sinjai, tanggal 17 Mei 2022, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Aرسال Hidayat telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2007.000.3229 atasnama Aرسال Hidayat tanggal 23 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang tercantum didalamnya nama Amir Daus, Salmiati dan Aرسال Hidayat, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Amir Daus dan Salmiati dengan Aرسال

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat adalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204071303081084, atasnama Amir Daus Tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 yang tercantum didalamnya nama Amir Daus, Salmiati dan Aرسال Hidayat, karenanya terbukti orang tua Aرسال Hidayat adalah Amir Daus dan Salmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.5 dan P.8 yang saling dihubungkan, terbukti bahwa Aرسال Hidayat bin Amir Daus dengan Pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jumria binti Abd. Latif dan Musyarafah binti Baharuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Arsal Hidayat bin Amir Daus;
- Bahwa anak tersebut adalah keponakan Pemohon dari pasangan suami Amir Daus bin Uddin dengan isteri Salmiati binti Tolleng;
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut masih hidup dan sekarang berada di Dusun Paria I, Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, karena bekerja;
- Bahwa karena kedua orangtua anak tersebut berada di luar Kabupaten Tolitoli, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mendaftarkan Arsal Hidayat bin Amir Daus mengikuti Pendaftaran TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa secara yuridis keponakan Pemohon tersebut telah dewasa, sehingga tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalamnya disebutkan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang menjelaskan bahwa wali berakhir apabila:

- a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia;
- c. Wali meninggal dunia; atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Aرسال Hidayat bin Amir Daus lahir di Tolitoli pada tanggal 14 Mei 2003 tersebut telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan dinilai telah dewasa, sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi adanya penetapan perwalian terhadap anak tersebut, namun demikian dalam posita permohonan Pemohon telah diuraikan bahwa penetapan tersebut diperlukan karena Aرسال Hidayat bin Amir Daus saat ini sedang melamar pekerjaan untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, ternyata bahwa orang tua kandung Aرسال Hidayat bin Amir Daus yang bernama Amir Daus bin Uddin dan Salmiati binti Tolleng tidak sedang dicabut haknya sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara yuridis dapat menyerahkan perwalian Aرسال Hidayat bin Amir Daus kepada pamannya yaitu Pemohon dan orang tua Aرسال Hidayat bin Amir Daus tidak keberatan dengan perwalian tersebut sebagaimana keterangan yang disampaikan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Aرسال Hidayat bin Amir Daus lahir di Sinjai pada tanggal 23 November 2003, tidak perlu ditempatkan di bawah perwalian, tetapi oleh karena Aرسال Hidayat bin Amir Daus tersebut memerlukan penetapan perwalian sebagai syarat administrasi dan kelengkapan berkas pendaftaran Aرسال Hidayat bin Amir Daus guna mengikuti seleksi penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan mengingat salah satu tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Aرسال Hidayat bin Amir Daus untuk kepentingan persyaratan administrasi Aرسال Hidayat bin Amir Daus mengikuti seleksi penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut dalam hal mengikuti seleksi penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, oleh karena itu penetapan ini hanya berlaku khusus untuk persyaratan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi seleksi penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang kemudian akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Budiman bin Sahabudin) sebagai Wali dari Aرسال Hidayat bin Amir Daus untuk kepentingan administrasi dan kelengkapan berkas Aرسال Hidayat bin Amir Daus guna mengikuti seleksi penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd
Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Sri Susilowati, SH

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2022/PA.Tli